



Pembebasan Lahan RSSW Wajib Disoal

Hasil Temuan BPK Tak Boleh Didiamkan

TEMUAN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penggelembungan anggaran Rp 191 miliar dalam pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, tidak boleh dibiarkan.

BPK diminta bersikap dan mengambil langkah hukum dengan melaporkan temuan itu ke Komisi Pemberantasan Hukum (KPK), Kejaksaan, atau Bareskrim Mabes Polri. "Sudah hampir sebulan sejak temuan itu diungkap ke publik. Seharusnya BPK bisa menindaklanjuti dengan mengambil langkah hukum," ujar Direktur eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu kepada INDOPOS, kemarin (27/7).

Tom menilai, BPK merupakan lembaga tinggi negara yang kompeten dalam mengaudit keuangan pada lembaga negara, kementerian, hingga pemerintah daerah ■

Kewenangan tersebut diberikan oleh konstitusi dan undang-undang (UU).

Masyarakat sangat mempercayai jika BPK mengungkapkan temuannya tentang suatu pengelolaan keuangan yang menyimpang. "Jadi kalau sampai BPK tidak melaporkan temuannya kepada penegak hukum, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat bisa turun atau luntur," kata Tom.

Bahkan persoalan itu juga menuai sorotan dari Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Iwan Piliang mendesak BPK menindaklanjuti temuannya ke aparat hukum. Dirinya menilai bahwa laporan BPK ke aparat hukum atas temuannya sangat ditunggu. "Sebaiknya memang segera dilaporkan hasil temuan yang menduga adanya kerugian keuangan daerah dalam pembelian lahan oleh Pemprov DKI," ucap dia.

Menanggapi persoalan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengaku tetap mendukung langkah Gubernur Ahok yang bersi-

kukuh tidak ada kesalahan dalam pembelian lahan milik RS Sumber Waras. Menurut dia, pihaknya tidak pernah menaikkan harga NJOP di lahan tersebut. "Ini kan sudah dapat dengan harga NJOP," tandas dia.

Seperti diketahui, berdasarkan Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, jika dalam pemeriksaannya BPK menemukan indikasi kerugian negara, maka BPK wajib melaporkan ke aparat hukum.

Sebab selain berpotensi kerugian negara dalam pembelian tanah RS Sumber Waras, BPK juga menemukan potensi kerugian dalam pengelolaan aset berupa lahan Lokasari, Mangga Dua. Potensi kerugiannya juga mencapai miliaran rupiah.

Juru Bicara BPK Yudi Ramdan menegaskan, pihaknya tetap meyakini pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras tidak wajar sesuai hasil audit laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014. Seluruh audit yang dilakukan oleh BPK terkait kegiatan keuangan Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan secara sistematis dan dengan prosedur yang sesuai.

Begitu juga dengan pembelian tanah di kompleks Rumah Sakit Sumber Waras, Yudi menambahkan bahwa auditor BPK tidak menemukan kelayakan teknis yang benar di dalam pengadaan tersebut.

"Di dalam proses audit, kami minta kejelasan mereka soal pemilihan lokasi dan proses kelayakan teknisnya. Lalu di dalam pemeriksaan itu ada lima poin yang kami lihat dan memang kesimpulannya, proses pengadaan lahan yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta belum dilakukan secara maksimal," papar dia.

BPK juga menyatakan tak ada intensi lebih jauh terkait kecurigaan terhadap pemeriksaan pada penyediaan lahan bagi Rumah Sakit Sumber Waras.

Dengan demikian, BPK tetap teguh pada pernyataan sebelumnya bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan tersebut harusnya sama dengan bangunan-bangunan di sekitarnya.

"BPK memiliki standar pemeriksaan yang ketat dan memiliki proses quality control dan quality assurance yang diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dengan proses seperti itu, jika memang ditemukan ketidaksesuaian teknis pada pengadaan lahan itu, maka kami anggap tetap tidak sesuai," beber Yudi.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pegeceualian (WDP) dalam audit laporan keuangan tahun 2014. Salah satu permasalahan yang disoroti BPK adalah penyediaan lahan di kawasan Rumah Sakit Sumber Waras senilai Rp 880 miliar. Dalam hasil audit BPK, nilai pembelian tersebut terbilang berlebihan dan seharusnya disamakan dengan NJOP bangunan sekitarnya.

Jika mengikuti NJOP bangunan sekitar, BPK menemukan Pemprov DKI Jakarta bisa menghemat Rp 191 miliar, sehingga valuasi tanah tersebut seharusnya bisa sebesar Rp 689 miliar saja. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun pusat pengobatan kanker di atas lahan seluas 3,7 hektare.

Pada masalah pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, BPK juga menemukan adanya permasalahan pada kelebihan premi asuransi sebesar Rp 3,6 miliar dan biaya operasional pendidikan sebesar Rp 3,05 miliar. Selain itu, BPK menemukan pengawasan yang lemah pada pengadaan lahan di Mangga Dua seluas 30,88 hektare. (wok)